TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds)

SKRIPSI

Oleh:
Aga Reza Fikri
Nim. C93217072

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aga Reza Fikri
Semester	: VII (Tujuh)
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Bangkalan, Madura.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds)** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Desember 2020

Pembuat Pernyataan

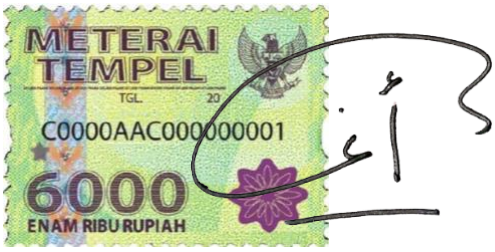

Aga Reza Fikri
NIM: C93217072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/Pn.Kds) yang ditulis oleh AGA REZA FIKRI NIM: C93217072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Desember 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Nafi Mubarok, S.H., M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aga Reza Fikri NIM: C93217072 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I

(Dr. H. Nafi Mubarok, S.H., M.H., M.H.I)
NIP. 197404142008011014

Penguji II

(Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.)
NIP. 197803102005011004

Penguji III

(Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.)
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

(Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.)
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

(Dr. H. Masruhan, M.Ag.)
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGA REZA FIKRI
NIM : C93217072
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : agarezafikri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Penulis

(Aga Reza Fikri)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian putusan yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I baik berupa sumber hukum primer mapunu sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, putusan yang ditetapkan oleh majelis Hakim dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan karena di bawah batas minimal ketentuan, akan tetapi setelah merujuk pertimbangan hakim tentang penjatuhan hukuman di bawah batas minimal ketentuan pasal dapat dibenarkan melalui SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dengan ini majelis Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi dari tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri dalam hukum Islam dijatuhi *jarīmah ta'zīr*, penyalahgunaan narkotika masuk dalam kategori kejahatan terhadap diri sendiri (individu) dan kemaslahatan banyak orang (masyarakat) dimana dijelaskan bahwa tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, sedangkan penjatuhan hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* dengan ketentuan yang dapat diubah sesuai dengan bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan pelajaran bagi diri pelaku dan juga masyarakat.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, untuk penegak hukum dan keadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan berbagai aspek terutama aspek keadilan; kedua, untuk Badan Narkotika Nasional serta pemerintah Republik Indonesia untuk terus menggerakkan program pemberantasan narkotika; ketiga, untuk masyarakat yang agar selalu waspada terhadap bahaya narkotika yang bisa datang kapan saja dan melaui mana saja dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……. i

SURAT PERNYATAAN……. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii

PENGESAHAN…….. iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI…….. v

MOTTO……..... vi

ABSTRAK……..... vii

KATA PENGANTAR……. ix

DAFTAR ISI……... x

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang…….. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah……... 10

C. Rumusan Masalah…… 11

D. Kajian Pustaka……. 12

E. Tujuan Penelitian……. 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian……... 15

G. Definisi Operasional…….. 16

H. Metode Penelitian…….. 17

I. Sistematika Pembahasan…….. 21

BAB II TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…. 22

A. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Nasional…….. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batasan Narkotika…….. 22

2. Dasar Hukum Narkotika…… 26

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika……... 29

B. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam……... 30

1. Batasan Narkotika……. 30

2. Dasar Hukum Narkotika…….. 32

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika…….. 35

C. Konsep Penjatuhan Hukuman……. 41

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 164/PID.SUS/2019/PN.KDS……. 47

A. Deskripsi Kasus tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/Pn.Kds…….. 47

B. Dakwaan……. 50

C. Tuntutan Jaksa…….. 51

D. Keterangan Saksi…….. 52

E. Amar Putusan Hakim……... 56

F. Pertimbangan Hakim…… 58

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I……. 62

A. Analisis Pertimbangan Hukum hakim terhadap Sanksi Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I……..... 62

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I…….…… 67

BAB V **PENUTUP……...** 70

A. Kesimpulan…….. 70

B. Saran…… 72

DAFTAR PUSTAKA……. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, narkotika merupakan salah satu dari banyaknya jenis bahan terlarang untuk dikonsumsi maupun digunakan di luar batas anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan dalam narkotika terdapat kandungan yang dapat memberikan efek yang menyenangkan akan tetapi mengakibatkan efek ketagihan yang membahayakan tubuh.[1] Dilihat dari segi tindak kejahatan, dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu dari pidana khusus karena dampaknya yang dapat menyebabkan resiko yang besar bagi seluruh elemen masyarakat. Selain itu narkotika apabila dipandang dalam sudut manfaatnya memiliki dampak positif yang sangat kecil dan memiliki dampak negatif yang sangat besar, hal ini akan bertambah besar dampak bahayanya dengan adanya oknum yang menyalahgunakan narkotika dan menyebarkannya.

Oknum yang menyalahgunakan narkotika biasanya memanfaatkan narkotika di luar kebutuhan pengobatan untuk menikmati efek yang diberikan dari narkotika itu sendiri untuk dirinya maupun untuk dijual kepada orang lain yang tentunya melanggar hukum yang berlaku karena bahaya nya yang menyebabkan banyak gangguan dalam tubuh manusia.[2] Hal yang menjadi penyebab semakin banyaknya penyalahgunaan narkotika karena semakin maraknya oknum pengedar yang bertebaran di seluruh elemen masyarakat, angka perkembangan kasus pengedar narkotika melonjak pesat dari waktu

[1] Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras (*Bandung: Mandar maju, 2004), 11.
[2] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke waktu meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang peredaran narkotika. Hal ini memperjelas bahwa kejahatan narkotika bukanlah kejahatan remeh karena pengaruhnya telah menyebar sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia tanpa mengenal status dan kasta.

Dalam aspek sosiologis, dampak dari narkotika dapat dirasakan hingga keseluruh pelosok masyarakat, pada saat ini, penyalahgunaan narkotika telah merata di seluruh elemen masyarakat tanpa pandang bulu dari kalangan remaja, orang dewasa, mahasiswa, orang tua hingga anak-anak ikut terlibat dan merasakan dampaknya.[3] Hal ini yang menyebabkan narkotika menjadi ancaman yang tak pernah sirna dari lingkungan kehidupan masyarakat, karena penggunaan narkotika tidak dapat dilihat akan tetapi dapat dirasakan dampak besarnya akibat dari pemakaiannya, narkotika dapat membawa candu bagi penggunanya sehingga menyebabkan ketergantungan yang dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya karena adanya ketergantungan dan tidak memahami bahaya dari narkotika itu sendiri akibat minimnya pengetahuan dan pengawasan terhadap tingkah lakunya.[4]

Faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat yakni salahnya pergaulan dan kurangnya pemahaman tentang dampak bahaya dari narkotika itu sendiri yang dapat menjerumuskan dalam siklus narkotika yang menimbulkan ketergantungan, narkotika dapat dengan mudah menguasai diri seseorang, memporakporandakan sistem otak dan tubuh, menghilangkan indera manusia hingga menyebabkan kematian, narkotika seakan menghipnotis diri manusia

[3] Holil Soelaiman, *Komunikasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba* (BNN RI : t.tp, 2006), 31.
[4] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui alam bawah sadar yang secara tidak langsung dapat merespon dirinya untuk menghancurkan dirinya sendiri, hal ini yang menyebabkan narkotika menjadi momok bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika dan menjadi perhatian dunia karena dampak dari penyalahgunaannya tersebut yang dapat mengancam jiwa manusia tanpa terkecuali.

Dalam aspek krimonologis, maraknya kasus penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor, adapun penjelasannya menggunakan sudut pandang penologi yaitu melalui perkembangan penerapan hukuman bagi pelaku dan masyarakat adalah sebagai berikut[5]:

a. Faktor ekonomi

   Ekonomi menjadi bagian dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika karena faktor ekonomi masyarakat, karena dari rendahnya ekonomi yang berujung kemiskinan membuat beberapa orang rela melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum pengedar narkotika atau bandar narkoba dengan memberikan iming-iming keuntungan yang besar sehingga akhirnya ikut serta menggunakan dan menyebarkan narkotika secara meluas.

b. Faktor pendidikan

   Pendidikan juga menjadi bagian dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika karena faktor rendahnya pendidikan, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang bahaya dari penggunaan narkotika yang

[5] Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi (*Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan para pelaku pengedar narkotika untuk menghasut dan menawarkannya untuk menggunakan narkotika dan turut serta menyebarkan narkotika tersebut.[6]

c. Faktor lingkungan

Lingkungan hidup termasuk dalam bagian dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika karena faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, dari hubungan pertemanan dengan teman yang memiliki pribadi yang kurang baik ini dapat menularkan sifat buruk dan perilaku buruk termasuk menggunakan narkotika yang berujung pada ketergantungan terhadap narkotika.

Dalam aspek hukumnya, pemerintah memberikan larangan untuk menggunakan narkotika tanpa izin atau kepentingan tertentu yang telah diizinkan oleh pihak yang berwenang karena dampaknya yang menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya seperti gangguan fisik, mental, kejiwaan terutama pada kesehatan manusia membuat. Izin penggunaan dan penyimpanan narkotika harus secara resmi dari badan kesehatan negara. Perizinan ini hanya diperuntukkan kepada pihak klinik dan rumah sakit yang memang memiliki hak untuk menyimpan dan menggunakannya untuk kebutuhan pengobatan seperti untuk obat bius pasien saat operasi. Akan tetapi, masih terdapat banyak kasus yang melibatkan oknum yang tidak bertanggungjawab menyimpan dan menyalahgunakan narkotika tanpa izin resmi dari pemerintah demi memperoleh keuntungan pribadi.[7]

---

[6] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia" *Halaqa: Islamic Education Journal*,Vol. 1, No. 1 (2017), 27-42.

[7] Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penegakan hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus, mulai dari organisasi yang menanganinya hingga ketentuan hukum yang diberikan melalui Undang-undang khusus artinya bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa sehingga penanganannya serta hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan.[8]

Dasar hukum dalam penegakan keadilan yang ditetapkan untuk memberantas tindak pidana narkotika tertuang dalam Undang-undang yaitu Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang tersebut merupakan pembaruan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dirasa mulai tidak relevan dengan keadaan saat ini dimana penyalahgunaan narkotika telah berkembang dengan berbagai macam modus operandi dan motif-motifnya.

Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang yang mengatur tentang narkotika di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah untuk memastikan bahwa penggunaan narkotika hanya digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk pengobatan dan sebagai bahan riset untuk diteliti.
2. Sebagai dasar untuk menjaga dan menghindarkan masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika dan penyebarannya.

[8] Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai aturan yang menekankan untuk memberantas oknum-oknum yang menyebarkan narkotika secara ilegal, dan
4. Sebagai penjamin untuk mengupayakan penyembuhan atau pemulihan secara medis bagi korban penyalahgunaan narkotika[9].

Adapun pasal yang menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika terdapat dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 112 ayat (1) yang isinya menjerat orang-orang yang melakukan tindakan ilegal atau tidak mempunyai izin resmi untuk memiliki jenis narkotika golongan I baik digunakan untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kepada orang lain yang apabila terjadi, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah.[10]

Dalam Islam, pada masa Rasulullah saw., terdapat zat atau kandungan yang memiliki kesamaan dengan efek yang diberikan oleh narkotika, zat berbahaya tersebut adalah *khamar* (minuman keras) yang terbuat dari perasan buah yang diragikan. Titik yang menjadi persamaan antara narkotika dengan minuman *khamar* yaitu efek dari penggunaannya yang dapat mempengaruhi daya pikir dan kesadaran manusia yang mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak yang muncul dari minuman keras tersebut dapat mendekatkan pada ke-*mudhārat*-an bagi manusia dan lingkungannya, oleh karena itu Allah memberikan larangan kepada hamba-Nya untuk mendekati hal yang buruk sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.

---

[9] Azis Syamsudin, *Tindak pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 90.
[10] *Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Pustaka Mahardika), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kesamaan dan firman Allah tentang kemudaratan membuat para ulama berpendapat bahwa *khamr* memiliki kesamaan dengan zat yang terkandung dalam narkotika, baik status hukumnya maupun dalam hal larangannya.[11] Dalam ilmu fiqih, dijelaskan bahwa apabila jika ada suatu perbuatan yang dalam hukumnya belum diatur ketentuannya, maka dapat menggunakan cara *qiyās*. Adapun *qiyās* sendiri metode untuk menentukan suatu aturan terhadap perbuatan yang belum ditentukan hukumnya dengan menyamakan pada perbuatan yang memiliki keriteria yang sama untuk dijadikan acuan dalam menentukan hukumnya..[12]

Adapun dasar hukum pelarangan sesuatu yang memabukkan (*khamar* dan narkotika) terdapat dalam Al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 90 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَبُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, bertaruh, menyembah benda, dan bertaruh nasib dengan alat merupakan gambaran dari tindakan syaiton, maka hindarilah supaya kamu beruntung.[13]

Dari ayat di atas, telah dijelaskan bahwa narkotika dan *khamar* adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Swt. karena memberikan efek yang merugikan dan merupakan cermin dari perbuatan setan, maka apabila seseorang menyalahgunakan narkotika baik membuatnya, memakainya, menjualnya, membelinya, memberinya pada

---

[11] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004), 86.
[12] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 33.
[13] al-Qur'an, 2:90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain akan mendapatkan hukuman baginya, adapun hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dalam Islam yaitu *Jarīmah ta'zīr*.

Dasar dari pengharaman narkotika sendiri meskipun tidak dijelaskan dalam Al-qur'an akan tetapi jika diliat dari segi dampak dan akibatnya maka memiliki persamaan dengan *khamar*. Rasulullah saw. bersabda:

وَإِنِّي أَنْهَكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

> Dan aku tidak mengizinkan kepada kalian untuk mendekati atau melakukan segala hal yang memabukkan"[14]

Dari hadits di atas telah menjelaskan bahwa semua hal yang efeknya memabukkan adalah haram dan sesuatu yang haram apabila dilakukan maka akan mendapatkan hukuman, tidak terkecuali narkotika dan penyalahgunaanya juga akan mendapatkan hukuman yaitu *jarīmah ta'zīr*. Adapun pengertian dari *jarīmah ta'zīr* yaitu suatu hukuman terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak bagi hambanya akan tetapi status hukumnya belum ditentukan oleh syara' maka akan dihukum dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan serupa dimasa yang akan datang.[15] Wewenang untuk menetapkan hukuman *ta'zīr* ini diserahkan kepada *ulil amri*.

Kasus penyalahgunaan narkotika saat ini telah berada di fase darurat, salah satunya putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam putusan tersebut hakim memutus dengan didasarkan

[14] M. Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 283.
[15] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada UU No. 35 tahun 2019 pasal 112 ayat (1) yang isinya menjerat orang-orang yang melakukan tindakan ilegal atau tidak mempunyai izin resmi untuk memiliki jenis narkotika golongan I baik digunakan untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kepada orang lain yang apabila terjadi, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah.[16] Akan tetapi dalam putusan tersebut Hakim memutus hukuman terhadap terdakwa yakni pidana penjara selama 18 bulan dengan tanpa denda.[17]

Hal yang menarik dalam putusan di atas bahwasanya hakim yang memutus hukuman bagi terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal yang menjadi dasarnya dimana majelis hakim menggunakan dasar pasal 112 Undang-undang narkotika sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang secara jelas mengatur batas minimum dari hukuman yaitu hukuman penjara dengan batas minimal kurungan selama 4 tahun dan juga menentukan batas minimal dari denda yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp.800.000.000,-. Akan tetapi majelis Hakim memutus hukuman terhadap terdakwa di bawah batas minimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan yakni kurungan penjara selama 18 bulan dengan tanpa adanya denda.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa asas legalitas menjelaskan bagaimana keputusan Hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal

[16] Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
[17] putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didakwakan, karena ketentuan tersebut memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena telah ditetapkan dalam hukum tertulis yakni Undang-undang sehingga menjadi ketentuan normatif yang harus dipegang sebagai acuan untuk menentukan suatu hukuman dalam tindak pidana yang terjadi. Jadi, keputusan majelis hakim terhadap suatu tindak pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah dijelaskan pasal yang didakwakan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds ke dalam bentuk karya ilmiah (penelitian) dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds).*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan dapat disimpulkan yang kemudian bisa diidentifikasi beberapa permasalahan di dalamnya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I (satu) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I (satu) dalam putusan nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Dari identifikasi masalah di atas dapat dibatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dengan sebagai berikut, yaitu:

1. Analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis paparkan tentunya dapat kemudian disimpulkan tentang beberapa permasalahan didalamnya yang akhirnya menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek dan data dengan penelitian yang penulis susun supaya tidak terjadi pembahasan ulang terhadap penelitian yang akan diteliti[18]. Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang penelitian dengan tema yang sesuai:

1. Penelitian dari Moh. Ibnu Fajar dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk).* Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan majelis Hakim mengenai sanksi dari tindak kejahatan membeli narkotika jenis *metamfetamina* dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam mengenai sanksi dari kejahatan membeli narkotika jenis *metamfetamina* dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk[19].
2. Penelitian dari Wasiariska Nisa Dewi dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Studi Putusan Nomor: 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst).* Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan majelis Hakim mengenai sanksi dari tindak kejahatan menjual narkotika golongan I pada putusan nomer

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.
[19] Moh. Ibnu Fajar, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk).* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst dan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam mengenai sanksi dari kejahatan narkotika pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.[20]

3. Penelitian dari I'anatul Muhimmah dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj).* Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan majelis Hakim mengenai sanksi dari tindak kejahatan menjual narkotika golongan I dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.dan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam mengenai sanksi dari kejahatan penjual narkotika dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.[21]
4. Penelitian dari Devi Mutiara Niki Putri dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg).* Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahasa tentang bagaimana pengimplementasian Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang kejahatan narkotika dan psikotropika (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor:

[20] Wasiariska Nisa Dewi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Studi Putusan Nomor: 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 1-9.

[21] I'anatul Muhimmah dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) (*Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

54/Pid.Sus/2019/Pn.Jbg) dan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam mengenai sanksi dari kejahatan narkotika yang dikenai *jarīmah ta'zīr*.[22]

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Hal yang membedakan dalam penulisan penelitian ini adalah penulis akan menganalisis tentang bagaimana kebijakan majelis hukum hakim tentang penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

[22] Devi Mutiara Niki Putri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg) (*Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020) 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentunya mengharapkan berbagai manfaat dan kegunaan bagi banyak orang, oleh karena itu dari hasil penelitian yang penulis buat ini, diharapkan agar memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Secara Teoritis

   Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu Hukum Pidana Islam khususnya tentang penjatuhan sanksi terhadap terdakwa yang berada di persidangan pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus tentang kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

2. Secara Praktis

   Harapan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini supaya dapat menjadi pedoman dan referensi terkhusus kepada hakim yang menangani kasus yang sejenis dan kepada semua aparat penegak hukum yang berminat pada pembahasan yang sama dengan penelitian ini terutama yang bersinggungan langsung dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam upaya mempermudah untuk memahami penelitian ini, maka penulis mendefinisikan istilah kunci dalam penelitian ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds)". Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Hukum Pidana Islam, yaitu hukum yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban dan larangan atas suatu perbuatan yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman sesuai hukum Islam berupa *jarīmah hudūd, qisas* dan *ta'zīr*.[23]
2. Sanksi, yaitu sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk memenuhi undang-undang, sedangkan pengertian sanksi menurut KBBI merupakan sebuah tanggungjawab (terhadap perilaku atau tindakan yang merugikan dan untuk memaksa pelaku yang melakukan tindak kerugian agar menerima hukuman yang dijatuhkan sesuai peraturan) dan juga sebagainya.[24]
3. Narkotika, yaitu jenis obat-obatan terlarang yang hanya digunakan untuk keperluan pengobatan khusus di bawah pengawasan dokter dan untuk kajian riset ilmiah yang dalam kandungannya dapat mempengaruhi kesadaran akal manusia hingga indera-indera perasa yang menyebabkan ketagihan.[25]

---

[23] M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 8.
[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1265.
[25] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa izin yang digunakan untuk hal di luar pelayanan kesehatan maupun penelitian dengan tujuan mendapatkan efek dari narkotika itu sendiri yang memberikan kesenangan sesaat dan menyebabkan gangguan-gangguan pada kesehatan dalam jangka panjang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang proses tahapan-tahapan penyusunan penelitian supaya berjalan sebagaimana yang diinginkan tanpa adanya kesalahan yang terjadi dalam prosesnya, hal ini karena metode penelitian memastikan teknik dan tahapan yang sesuai dengan harapan dari hasil penelitian.[26] Dengan adanya sebuah metode penelitian ini dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam proses pengumpulan data dalam suatu penelitian, diperlukan beberapa teknik tertentu sesuai dengan data yang ditentukan.[27] adapun data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian yaitu:

   1) Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

[26] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 1.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data tentang dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
3) Data tentang teori-teori dalam hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, bentuk, yaitu:

Bahan-bahan primer (atau sumber data primer) yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang dimaksudkan catatan atau risalah tersebut adalah hasil dari pada observasi pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[28]

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penulis tidak memiliki data primer karena data yang dimiliki oleh penulis berupa putusan yang diambil dari hasil pencarian pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi penulis menggunakan data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan bahan hukum primer yaitu:

1) Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
2) Undang-undang Nomer 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penada Media Group), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Referensi tambahan dari buku-buku, Jurnal dan artikel tentang hukum positif dan hukum pidana Islam seperti:
   1) Syamsudin, Azis. *Tindak pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
   2) Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogjakarta: Teras, 2009.
   3) Manalu, Sanna Friani et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ektasi ditinjau dari segi Hukum Pidana dalam Putusan Nomor: 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN", *Jurnal Rectum*, Vol.1, No. 3 (Juli 2019).

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data penelitian, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1) Konten Analisis, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan metode memahami dari isi dokumen yang merupakan data dari sebuah penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh penulis melalui tahapan-tahapan, Adapun tahapan tersebut seperti di bawah ini:

1) *Editing,* merupakan teknik memeriksa dan memfilter data yang telah dikumpulkan untuk membedakan data yang bisa digunakan dan data yang dirasa tidak perlu untuk digunakan dalam penelitian, dalam hal ini data yang digunakan adalah data putusuan, teori-teori dan jurnal yang mendukung.
2) *Organizing,* merupakan teknik pengelompokkan data yang diperoleh untuk kemudian disusun agar sesuai dengan kerangka penelitian yang diharapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penulis yang dalam hal ini adalah analisis pertimbangan hakim dan teori tentang hukum pidana Islam.

3) *Analizing*, merupakan teknik analisa terhadap data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya yang kemudian akan menjadi kesimpulan-kesimpulan yang sebelumnya telah didasari oleh dalil-dalil.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis melalui data yang telah sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat disusun dengan sebaik mungkin dan kemudian dapat diinformasikan ke orang lain.[29]

Dalam penulisan ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu cara untuk menganalisis dengan cara menjelaskan dengan naratif dengan menggunakan data yang digunakan tentang pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds., kemudian penulis menganalisis permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan teori-teori atau pisau hukum pidana Islam secara khusus.[30]

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta, 2008), 224.
[30] Masuruhan, *Metode Penelitian …,* 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat 5 bab yang berisi tentang pembahasan-pembahasan terkait penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut di bawah ini yaitu:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang diuraikan dalam beberapa sub pembahasan dimulai dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi dan batasan masalah, kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan kajian pustaka, kemudian tujuan penelitian, kemudian kegunaan hasil penelitian, kemudian definisi operasional, kemudian metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang didalamnya meliputi konsep tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta teori penjatuhan hukuman.

Bab III, berisi tentang data penelitian yang meliputi kronologi kasus, pembuktian, tuntutan jaksa penuntut umum, amar putusan hakim dan pertimbangan hakim.

Bab IV, berisi tentang analisis penelitian yang didalamnya meliputi bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. dan Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Nasional

1. Batasan Narkotika

Narkotika merupakan salah satu tujuan baik yang dapat berubah menjadi berbahaya apabila disalahgunakan, narkotika merupakan salah satu dari banyaknya jenis bahan terlarang untuk dikonsumsi maupun digunakan di luar batas anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan dalam narkotika terdapat kandungan yang dapat memberikan efek yang menyenangkan akan tetapi mengakibatkan efek ketagihan yang membahayakan tubuh.[1]

Dari pengertian umum tentang narkotika yang telah dijelaskan di atas, terdapat batasan-batasan dalam narkotika yang membedakan dan menggolongkan antara jenis narkotika satu dengan yang lainnya, adapun pembagiannya menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Narkotika dalam golongan ini merupakan narkotika yang pembuatan dan manfaatnya hanya bertujuan untuk kebutuhan riset ilmiah dalam laboratorium dan tidak digunakan selain untuk tujuan tersebut termasuk tidak digunakan untuk pengobatan, terapi dan lain sebagainya karena memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya.

Contoh dari narkotika golongan I adalah sebagai berikut di bawah ini:

[1] Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Shabu-shabu (Metamfetamin)

Narkotika jenis shabu-shabu merupakan jenis narkotika yang mengandung zat metamfetamin yang biasanya berbentuk kristal berwarna putih seperti serbuk. Dalam pemakaiannya zat ini digunakan oleh para ilmuwan untuk menciptakan obat-obatan untuk berbagai penyakit.

Penyalahgunaan Metamfetamin atau shabu-shabu biasanya dilakukan dengan cara membakarnya di atas aluminium foil kemudian asapnya dihirup menggunakan alat sejenis pipa berisi air.

Dampak negatif atau efek samping dari penyalahgunaan metamfetamin itu sendiri yaitu berkurangnya nafsu makan, denyut jantung dan nafas meningkat secara tidak normal, demam tinggi, insomnia hingga menyebabkan kematian apabila overdosis.[2]

2) Ganja

Jenis narkotika ini merupakan jenis yang sering dikonsumsi oleh manusia karena memberikan efek kesenangan. Ganja merupakan narkotika yang berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di Indonesia terutama di daerah Aceh, tanaman ganja yang tumbuh digunakan sebagai penyedap makanan, tambahan bubuk kopi dan sebagai penjaga kualitas rasa dan keawetan dari sebuah produk tertentu.[3]

---

[2] Sanna Friani Manalu et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ektasi ditinjau dari segi Hukum Pidana dalam Putusan Nomor: 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN", *Jurnal Rectum*, Vol.1, No. 3 (Juli 2019), 117.

[3] Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan ganja biasanya dilakukan dengan cara melinting dan ganja dan menghisapnya seperti menghisap rokok. Selain menggunakan daun ganja, biji ganja sendiri dapat digunakan untuk menghasilkan minyak ganja yang digunakan dengan cara mengoleskan dan meneteskannya pada rokok.[4]

Hal yang membuat ganja banyak disalahgunakan oleh manusia karena efek dari ganja sendiri yang bisa mendatangkan sensasi dan kenikmatan serta kesenangan dalam setiap asap yang dihirup, akan tetapi dampak yang didapatkan dari penggunaan ganja sangat membahayakan seperti rasa takut serta rasa penuh kecurigaan, imajinasi, detak jantung tidak beraturan, dan mengalami dehidrasi.[5]

3) Kokain

Narkotika jenis kokain merupakan senyawa sintetis berasal dari tanaman koka yang biasanya tumbuh ditanah Amerika. Tanaman koka yang tumbuh biasanya digunakan sebagai penambah daya tahan tubuh atau stimulant dengan cara mengunyah daunnya, kemudian koka diolah menjadi kokain yang berbentuk kristal putih atau seperti bubuk dan memiliki kandungan rasanya yang pahit.

Penyalahgunaan kokain biasanya dilakukan dengan cara menghirup bubuk kokain dengan menggunakan alat penghirup seperti sedotan yang biasanya bubuk kokain tersebut disebar supaya mudah masuk ke dalam sedotan.[6]

---

[4] Ibid., 10.
[5] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan,* cet 1 (Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 48.
[6] Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya* (Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang membuat kokain banyak disalahgunakan oleh manusia karena efek dari kokain sendiri yang bisa mendatangkan rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, merasa optimis terhadap diri sendiri, dan merasakan beban yang ringan terhadap kejiwaan mental maupun secara fisik. Hal ini disebabkan Ketika menggunakan kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

4) Heroin

Narkotika jenis heroin merupakan narkotika yang berasal dari bunga opium, dari bunga opium ini dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba lainnya seperti opium, morfin, dan kodein.

Penyalahgunaan heroin biasanya dilakukan dengan cara menyuntikkan heroin kedalam tubuh manusia, dan setelah itu dapat langsung dirasakan efek dari heroin tersebut.

Hal yang membuat heroin banyak disalahgunakan oleh manusia karena efek dari heroin sendiri yang dapat mengendurkan ketegangan syaraf manusia dengan menghilangkan kegelisahan dan depresi serta kesedihan emosional serta dapat menimbulkan perasaan gembira dan rasa senang walau hanya sementara.

Dampak negatif atau efek samping dari penyalahgunaan heroin itu sendiri yaitu suara lirih bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Narkotika golongan II

Adapun jenis narkotika ini merupakan jenis yang pembuatan dan penggunaannya tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi juga digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dalam proses penyembuhannya serta dapat digunakan untuk kebutuhan terapi dengan menggunakan resep dokter karena memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Contoh dari narkotika golongan II seperti morfin, fentanil, petidin dan metadon.[7]

c. Narkotika golongan III

Adapun jenis narkotika ini merupakan jenis yang pembuatan dan penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan serta terapi karena memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Contoh dari narkotika golongan III seperti kodeina, polkodina, dan propiram.

Batasan-batasan di atas menjadi landasan untuk membedakan antar zat dan jenis narkotika mulai dari penggunannya, hingga penjatuhan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas penyalahgunaannya.[8]

2. Dasar Hukum Narkotika

Dalam penegakan hukum di Indonesia, aturan yang mengatur tentang kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang No. 35

[7] Ibid., 10.
[8] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang berjumlah 31 pasal mulai dari pasal pasal 111 (seratus sebelas) hingga pasal 142 (seratus empat puluh dua). Adapun pasal yang digunakan dalam penjatuhan hukuman penyalahgunaan narkotika setiap golongan adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Pasal penyalahgunaan narkotika golongan I (jenis tanaman) terdapat dalam pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 yang isinya menjerat orang-orang yang melakukan tindakan ilegal atau tidak mempunyai izin resmi untuk memiliki jenis narkotika golongan I baik dengan cara ditanam ataupun dipelihara agar kemudian dapat digunakan untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kepada orang lain yang apabila terjadi, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah.[9]

   Adapun apabila tanaman jenis narkotika yang dipelihara berjumlah lebih dari lima batang pohon atau beratnya yang lebih dari 1 Kg mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku yang memiliki tanaman narkotika di bawah batasan tersebut, adapaun hukumannya yaitu kurungan seumur hidup atau dengan kurungan minimal selama 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan tambahan denda sebanyak satu per tiga dari denda yang awal.

b. Pasal penyalahgunaan narkotika golongan I (bukan tanaman) terdapat dalam pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yang isinya menjerat orang-orang yang

[9] Azis Syamsudin, *Tindak pidana Khusus…..,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan ilegal atau tidak mempunyai izin resmi untuk memiliki jenis narkotika golongan I baik digunakan untuk diri sendiri maupun diperdagangkan kepada orang lain yang apabila terjadi, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah.

Adapun apabila jenis narkotika yang dimiliki tanpa izin memiliki berat yang lebih dari 5 gram mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku yang memiliki tanaman narkotika di bawah batasan tersebut, adapaun hukumannya yaitu kurungan seumur hidup atau dengan kurungan minimal selama 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan tambahan denda sebanyak satu per tiga dari denda yang awal.[10]

c. Pasal penyalahgunaan narkotika golongan II terdapat dalam pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009.
d. Pasal penyalahgunaan narkotika golongan III terdapat dalam pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009.
e. Pasal penyalahgunan narkotika secara keseluruhan diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

Penyebaran narkotika yang meluas ke seluruh penjuru negeri membutuhkan aturan-aturan yang jelas dan kuat untuk menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan

[10] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman terhadap pelaku dari kejahatan penyalahgunaan narkotika yang saat ini tengah berkembang tanpa pandang bulu kepada setiap masyarakat.

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

Dengan adanya aturan berbentuk undang-undang dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tentunya menjadi momok tersendiri bagi pelaku kejahatan maupun calon pengguna dari narkotika itu sendiri, rasa takut terhadap hukuman yang akan diberikan juga memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah berkecimpung ataupun yang akan terlibat, aturan yang mengatur tentang hukuman dari kejahatan narkotika sendiri telah diatur dalam undang-undang yang berjumlah 31 pasal mulai dari pasal pasal 111 (seratus sebelas) hingga pasal 142 (seratus empat puluh dua) UU No. 35 Tahun 2009. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkotika setiap golongan adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Sanksi penyalahgunaan narkotika golongan I (tanaman) dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah.
b. Sanksi penyalahgunaan narkotika golongan I (bukan tanaman) dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 4 tahun penjara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal selama 12 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal Rp.800.000.000 dan maksimail Rp. 8.000.000.000,-.[11]

c. Sanksi penyalahgunaan narkotika golongan II dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 3 tahun penjara dan maksimal selama 10 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal 600 juta rupiah dan maksimal 5 milyar rupiah.[12]

d. Sanksi penyalahgunaan narkotika golongan III dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan minimal selama 2 tahun penjara dan maksimal selama 7 tahun penjara serta dikenai denda dengan jumlah minimal 400 juta rupiah dan maksimal 3 milyar rupiah.[13]

Harapan dari aturan tentang sanksi pidana maupun denda terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika nantinya dapat menjadi pelajaran dan efek jera dari setiap masyarakat untuk menjauhi narkotika.

B. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

1. Batasan Narkotika

Narkotika merupakan temuan yang baru ditemukan dalam kehidupan modern, hal ini dikarenakan tidak adanya zat narkotika pada masa Rasulullah, akan tetapi pada saat itu terdapat hal yang memiliki dampak yang sama dengan dampak yang diberikan narkotika, yaitu adalah *khamr*, pengertian dari *khamr* di sini yaitu

[11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 41.
[12] Ibid., 44.
[13] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman memabukkan yang terbuat dari anggur atau kurma yang diolah. Adapun hal yang dapat dikatakan memabukkan jika apabila sebuah benda baik makanan maupun minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara dimakan atau diminum dapat menyebabkan gangguan kesadaran, dan berkurangnya akal manusia.[14]

Penjelasan tentang narkotika tidak ditemukan dalam Qur'ān dan hadits dan juga tidak ada istilah tentang narkotika pada masa itu, hal ini karena narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Meskipun aturan yang ditetapkan dalam *nash* tidak menyebut narkotika secara eksplisit akan tetapi dalam Qur'ān dan Hadits telah dijelaskan secara rinci mengenai aturan yang tegas serta dasar-dasar yang menjadi pondasi apabila menemukan kemiripan antara sesuatu hal yang baru dan tidak ada pada masa Rasulullah dengan sesuatu yang ada dalam masa Rasulullah dan memiliki Illat Rasulullah dan memiliki illat yang sama yaitu dengan metode *qiyās*. Dalam ilmu fiqih, dijelaskan bahwa apabila jika ada suatu perbuatan yang dalam hukumnya belum diatur ketentuannya, maka dapat menggunakan cara *qiyās* atau metode lainnya.

Dengan adanya metode *qiyās* di sini maka dalam menentukan dasar hukum dan batasan yang berkaitan dengan permasalahan narkotika disesuaikan dengan *khamr* itu sendiri, adapun batasan *khamr* (narkotika) di sini ialah sesuatu yang dapat memabukkan seperti hilangnya kesadaran dalam akal sehat serta memberi dampak

[14] Liky Faizal, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)", *ASAS*, Vol.7, No. 1 (Januari 2015), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif terhadap dirinya dan kepentingan umum. Adapun batasan mabuk menurut ulama berbeda-beda, akan tetapi kesimpulan yang jelas tentang seseorang dapat dikatan mabuk apabila telah hilangnya kesadaran dalam akal sehat dan tidak bisa membedakan antara satu dan lain hal bahkan membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.

2. Dasar Hukum Narkotika

Hukum Islam melandaskan segala ketentuan aturan berdasarkan al- Qur'ān dan hadits, termasuk didalamnya dasar hukum meminum *khamr* atau narkotika yang memiliki unsur memabukkan yang sama dan dampak yang sama, Allah memerintahkan dalam qur'ān surat *al-Mā'idah* ayat 90 yang berbunyi:[15]

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, bertaruh, menyembah benda, dan bertaruh nasib dengan alat merupakan gambaran dari tindakan syaiton, maka hindarilah supaya kamu beruntung

Rangkaian ayat di atas menjelaskan bahwa *khamr* (di *qiyās* kan kepada narkotika) merupakan tindakan yang salah dan temasuk bagian dari tingkah laku setan, maka Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dampak negatif yang diberikan oleh narkotika juga menjadi salah satu alasan

[15] al-Qur'an, 5:90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan dan dilarangnya menggunakan narkotika seperti yang dijelaskan dalam firman Allah bahwa segala sesuatu yang memiliki dampak positif akan mengarah kepada sesuatu yang halal dan sesuatu yang memiliki dampak negative maka akan mengarah kepada sesuatu yang haram.[16] Dengan adanya ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya segala hal yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah S.W.T, karena apabila manusia tetap melanggar dan mendekati narkotika yang berdampak buruk bagi dirinya dan juga orang lain yang ada disekitarnya, maka dia secara tidak langsung menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan.

Padahal Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan seperti yang tertera dalam surat *al-Baqarah* ayat 195 yang berbunyi:[17]

وَأَنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوآ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المحْسِنِيْنَ

> Dan infakkanlah (hartamu) dengan mengharapkan ridha Allah dan jauhilah perkara yang dapat membawamu ke dalam kehancuran dengan tangan sendiri, lakukan hal baik, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang berbuat baik.

Dari penjalasan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa narkotika dalam Islam merupakan perbuatan yang haram dilakukan karena memiliki dampak yang buruk bagi dirinya sendiri dan merugikan orang lain serta kepentingan umum dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

[16] al-Qur'an, 7:157.
[17] al-Qur'an, 2:195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahapan dalam pengharaman *khamr* berbeda-beda menurut para ulama baik dari jenisnya ataupun penjatuhan hukumannya, menurut imam abu hanifah, *khamr* dalam jenisnya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu *khamr* yang terbuat dari anggur, dipanaskan dan berbuih, kemudian *thila'* yang terbuat dari air anggur yang dimasak hingga sangat pekat, lalu *sakar* yang terbuat dari air kurma yang berbuih dan berbau cukup menusuk, kemudian *khamr* yang terbuat dari air rendaman kismis arab. Sedangkan *khamr* yang terbuat dari selain jenis diatas dinamakan *muskir* atau minuman memabukkan. Sedangkan hukuman yang diberikan kepada pelaku peminum *khamr* adalah hukuman had sebanyak 80 kali dera apabila meminum dengan keadaan sadar dan mengetahui bahwa minuman yang diminum adalah *khamr*, apabila pelaku tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa yang diminum adalah *khamr* maka tidak dikenai hukuman had.

Menurut Imam Syafii, penjelasan mengenai keharaman minuman keras atau *khamr* yakni bahwa setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dan dapat dijatuhi hukuman had sebanyak 40 kali dera, akan tetapi pelaku tidak dapat dikenai had apabila:

1. Orang yang makan sesuatu yang salah satu komposisinya menggunakan *Khamr*.
2. Orang yang memakai *Khamr* dengan jalan memasukanya melalui injeksi atau dimasukan melalui hidung menurut qoul ashoh.
3. Orang yang meminum *Khamr* sebab kehausan, dengan catatan tidak mnemukan minuman selain arak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan adanya pendapat ulama tersebut dapat diketahui mengenai tahapan pengharaman *khamr* dan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukuman yang diberikan.[18]

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum pidana Islam, suatu tindak kejahatan dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan kejahatannya, terdapat 3 jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sebuah kejahatan yaitu *jarīmah hudūd, qisas* dan *ta'zīr*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut dibawah ini:

1) *Jarīmah hudūd*

Adapun *jarīmah hudūd* merupakan hukuman bagi kejahatan yang melanggar syariat agama, sedangkan hukumannya dijatuhi hukuman had yaitu hukuman yang telah diatur dalam syarak mengenai ketentuan hukumannya dan tidak dapat digantikan dengan hukuman lain atau dibatalkan hukumannya oleh manusia.[19]

2) *Jarīmah qisas*

Adapun *jarīmah qisas* merupakan hukuman bagi kejahatan yang melanggar hak individu dimana hukuman yang diberikan berupa pembalasan yang

[18] Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. *Al majmu' Syarah al Muhadzdzab,* diterjemahkan oleh Syafrizal Hafidz (jakarta : Pustaka Azzam, 2015) 569.

[19] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad et al. dari *"Al tasryi" Al-jina"I Al-Islami"* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa manusia.[20]

3) *Jarīmah ta'zīr*

Adapun *jarīmah ta'zīr* menurut bahasa yaitu adalah التَّأْدِبُ yang artinya pengajaran sopan santun, sedangkan pengertian dari *ta'zīr* di sini menurut istilah merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggaran yang belum ditetapkan ketentuannya oleh syara' (Qur'ān dan Hadits), adapun mengenai bagaimana penjatuhan hukuman tersebut ditentukan akan dipasrahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang (pemerintah).[21]

Kejahatan narkotika menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan saat ini, akan tetapi narkotika tersebut belum ditemukan pada zaman Rasulullah S.A.W. zat yang memiliki kemiripan dengan narkotika pada zaman Nabi adalah *khamr*. Akan tetapi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan berbeda yaitu dengan *jarīmah ta'zīr*.

Dari istilah *ta'zīr* di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum, seperti suatu kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau berdampak kepada masyarakat sekitar maka perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum

[20] Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (*Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pelaku dapa dikenakan hukuman.[22] Dengan demikian dapat dirangkum bahwa dalam *Jarīmah ta'zīr* terdapat beberapa ciri khas antara lain:

a. Hukuman yang belum diatur dan tidak berdasar. Karena hukuman *ta'zīr* belum diatur dalam Qur'ān dan hadits serta belum memiliki batasan dalam hukumannya.
b. Kebijakan hukuman diamanahkan kepada yang berwenang. Karena hal yang membedakan *jarīmah ta'zīr* dengan *jarīmah* lainnya yaitu tentang penjatuhan hukumannya dimana *jarīmah* lain dijatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku sedangkan *jarīmah ta'zīr* berlandaskan aspek pembelajaran dan keadilan.

Dalam kejahatan yang dikenai hukuman *ta'zīr*, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi didalamnya, Adapun unsur-unsur dari *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Unsur formil yaitu adanya nash atau aturan yang memberikan larangan atas suatu perbuatan dan mengancam hukuman terhadap pelanggaran dalam perbuatan tersebut.
b. Unsur materiil yaitu adanya gerak-gerik seseorang yang menyebabkan sebuah *jarīmah* berupa tindakan atau perbuatan-perbuatan secara langsung maupun perbuatan secara tidak langsung atau pasif.[23]

---

[22] Ibid., 251.
[23] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moral yaitu tindakan pelaku kejahatan yang dapat dituntut atas pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang mereka lakukan karena dampak dan akibat dari perbuatannya tersebut bagi banyak orang dan tentu saja mengganggu lingkungan masyarakat.

Dengan terpenuhinya unsur dalam perbuatan yang dapat dikenai hukuman *ta'zīr*, terdapat beberapa macam jenis kejahatan yang dihukum dengan menggunakan hukuman *ta'zīr*, berikut adalah macam-macam dari jenis pelanggaran yang dapat dikenai hukuman *ta'zīr*:[24]

a. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan pembunuhan, artinya suatu tindakan kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila percobaan pembunuhan tersebut memiliki unsur yang mengarah kepada tindakan maksiat.
b. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan pelukaan, artinya sebuah tindakan kejahatan pelukaan dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila tindakannya dimaafkan atau terdapat pengecualian yang ditentukan oleh Qur'an dan Hadits.
c. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesucian, artinya sebuah tindakan kejahatan yang memiliki unsur zina seperti menuduh zina, penghinaan dan asusila akan tetapi tidak termasuk dalam kasus perzinaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd.
d. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan harta, artinya sebuah tindakan kejahatan yang berhubungan dengan uang, emas dan lainnya akan tetapi dalam

[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogjakarta: Teras, 2009), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini jumlah yang di curi berada di bawah batas minimal dari dikenakannya hukuman hadd maka pelaku akan dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

e. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan individu, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah pribadi dapat dijatuhi hukuma *ta'zīr*.

f. Tindak kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah umum dapat dijatuhi hukuma *ta'zīr*.[25]

Apabila kejahatan yang dilakukan telah memenuhi jenis dari *jarīmah ta'zīr* yang telah dijelaskan di atas, hukuman yang diberikan kepada pelaku akan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan di daerah tersebut, adapaun jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dikenai *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut ini yaitu:[26]

1) Hukuman mati

   Hukuman mati dalam *jarīmah ta'zīr* diterapkan apabila berbagai kalangan umum memutuskan demikian atau seseorang yang tidak bisa dihukum kecuali membunuhnya karena berbagai alasan.

2) Hukuman jilid

[25] Ibid., 188.
[26] Halil Husairi, "*Ta'zīr* dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum,* Vol.16, No.2 (Desember 2019), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr* dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan batas hukuman yang ditentukan oleh pihak yang berwenang di daerah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal penting.

3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam *jarīmah ta'zīr* berupa hukuman penahanan pelaku dalam penjara berdasarkan waktu yang telah ditentukan.[27]

4) Hukuman salib

Hukuman salib dalam *jarīmah ta'zīr* berbeda dengan hukuman had karena dalam hukuman salib ini pelaku tidak dibunuh melainkan dibiarkan hidup-hidup disalib tanpa diberi makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat dengan waktu tidak lebih dari tiga hari.

5) Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

Hukuman ancaman dalam *jarīmah ta'zīr* diberikan dengan alasan yang jelas seperti dengan ancama dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sedangkan hukuman peringatan juga diterapkan dalam *jarīmah ta'zīr* dengan memberi nasehat agar tidak mengulanginya

6) Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan dalam *jarīmah ta'zīr* merupakan salah satu jenis hukuman yang disyari'atkan oleh Islam. Rasulullah S.A.W pernah memberikan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu

[27] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7) Hukuman denda.

Hukuman denda dalam *jarīmah ta'zīr* juga ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai hukuman seperti kejahatan pencurian terhadap barang milik seseorang dengan biaya ganti rugi dua kali lipat dan juga berlaku terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.[28]

Dengan adanya jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dikenai *jarīmah ta'zīr* di atas maka keadilan dapat ditegakkan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi demi menegakkan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat.

C. Konsep Penjatuhan Hukuman

1. Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Nasional

Penjatuhan hukuman merupakan tahapan yang ditetapkan setelah melihat persitiwa kejahatan yang terjadi dan fakta yang sebenarnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dalam penjatuhan hukuman, setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak kejahatan harus dihukum berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang, hal tersebut mengacu pada prinsip dan asas-asas penegakan hukum di Indonesia.

[28] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian dari asas legalitas itu sendiri yakni keabsahan sesuatu menurut Undang-Undang.[29] Artinya bahwa dalam suatu perbuatan yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana kecuali terdapat aturan yang ditetapkan melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi jika tidak terdapat aturan yang menetapkan larangan terhadap perbuatan tersebut maka seseorang tersebut tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan adanya pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa jika terdapat perbuatan yang kedudukannya belum diatur dalam Undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan ancaman pidana atau yang lebih simpelnya bahwa tidak ada hukuman bagi perbuatan yang belum ditentukan hukumannya.[30]

Asas legalitas memberikan kebebasan kepada setiap individu dengan jaminan dasar dalam batas suatu tindakan yang positif, adapun fungsi lain dari asas legalitas yaitu merupakan jaminan terhadap segala bentuk ancaman ketidakadilan yang biasanya sering dilakukan oleh oknum yang berkuasa. Dengan adanya ketentuan hukum yang terbuka dan jelas dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut yang bertujuan agar setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana, maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah siap dengan konsekuensinya karena hukumannya telah jelas diatur dalam Undang-undang.

---

[29] Sahid.HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 66.
[30] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (*Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya bahwa setiap kejahatan yang terjadi harus sesuai dengan ketentuan hukuman yang telah ditetapkan, karena aturan hukum yang telah ditetapkan menjadi kepastian hukum dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan serupa. Apabila terdapat pelanggaran pidana dan ditetapkan hukuman yang tidak sesuai dengan batas hukuman yang ditentukan dalam undang-undang maka hal tersebut menyalahi asas legalitas.

Teori penjatuhan hukuman dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya baik dari segi dasar hingga tujuan dari penjatuhan hukuman itu sendiri, adapaun tiga teori dalam penjatuhan hukuman adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Teori absolut atau pembalasan

   Dalam teori ini menjelaskan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan secara sah terbukti melanggar ketentuan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat.[31]

2. Teori relatif atau tujuan

   Dalam teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman pidana harus memiliki tujuan yang tepat dimana prioritas yang diutamakan adalah ketertiban dalam suatu masyarakat sehingga hukuman yang diberikan kepada

[31] Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana bertujuan untuk menjaga masyarakat dan ketertiban umum, bukan untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan.[32]

3. Teori penggabungan

   Dalam teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman pidana harus memiliki efek jera serta tujuan yang sesuai, artinya harus ada keseimbangan antara penjatuhan hukuman untuk memberikan efek jera berupa pembalasan akan tetapi juga sebagai cara untuk menertibkan masyarakat.[33]

Dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika, hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang unsur-unsurnya telah dinyatakan benar-benar terbukti bersalah, akan tetapi terdapat beberapa kasus yang kualifikasinya dapat mempengaruhi ketetapan dalam batas ketentuan minimal dan maksimal hukuman dalam suatu undang-undang, pada dasarnya, hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutus hukuman di bawah ketentuan undang-undang jika hal tersebut digunakan untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa hakim memiliki kekuasaan atas jabatan hakimnya untuk melaksanakan peradilan demi menjunjung keadilan serta menegakkan hukum.[34] Dengan adanya ketentuan tersebut maka hakim boleh menentukan kadar hukuman yang diberikan kepada terdakwa suatu kejahatan apabila

[32] Ibid., 70.
[33] Ibid., 73.
[34] Yoga Pratama dan Desi Perdani Yuris PS., "Penjatuhan Pidana Penjara Di bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt)", *S.L.R*, Vol. 2, No. 2 (2017) 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut dirasa lebih tepat dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan telah ditetapkan.

Adapun dasar hukum yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimal ataupun di atas maksimal berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Dalam rumusan kamar 1 (pidana) Mahkamah Agung sesuai SEMA Tahun 2017, terdapat ketentuan tentang perkara tindak pidana narkotika dimana hakim diperbolehkan memutus pidana kepada terdakwa di bawah minimal batas ketentuan undang-undang jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 2 a yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang tertangkap oleh aparat penegak hukum tidak sedang menggunakan narkotika.
2. Barang bukti berupa jenis obat terlarang narkotika yang ditemukan dari terdakwa memiliki berat atau jumlah yang tidak banyak.
3. Terdakwa mendapat hasil positif *metamphetamina* dalam tes urine yang dilakukan oleh laboratorium.[35]

Apabila keriteria dalam ketentuan di atas terpenuhi maka kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (pasal 127), apabila dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

[35] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menyertakan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, maka penjatuhan hukuman terhadap terdakwa oleh majelis Hakim tetap menggunakan pasal yang didakwakan kepada terdakwa akan tetapi dapat bertentangan dengan batas terendah dalam ketentuan hukuman khusus tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim dapat memutus hukuman di bawah batas minimal dari ketentuan Undang-undang apabila memenuhi unsur-unsur dari penjelasan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 di atas.

2. Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, segala sesuatu hukuman diberikan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas. Asas tersebut merupakan asas dari hukum pidana Islam yang rumusnya yakni "tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa ada dasar dalam syariat Islam" yang dalam bahasa arab berarti (لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ بِلَا نَصٍّ فِيْ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ).

Pengimplementasian asas legalitas jika diliat dalam hukum pidana Islam bukan bertitik tumpu dengan aturan yang ditetapkan oleh manusia melainkan juga aturan yang telah ditentukan dalam al- Qur'ān sebagaimana dalam surat *al-isra'* (17) ayat 15 yang berbunyi:[36]

[36] al-Qur'an, 17:15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّنِ اْهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا

مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

> Setiap orang yang melakukan sesuatu atas petunjuk (Allah), maka perbuatan itu merupakan bentuk (keselamatan) bagi dirinya; dan barang siapa melakukan sesuatu di luar petunjuk-Nya maka perbuatan itu merupakan bentuk kerugian bagi dirinya. Dan dosa yang dimiliki seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, akan tetapi tidak ada hukuman yang diberikan hingga seorang rasul diutus diantara kalian.

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas tentang asas "legalitas" dalam Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menghukum makhluk ciptaan-Nya sebelum mereka mengetahui baik-buruknya dari perbuatannya tersebut melalui utusan-Nya yaitu Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk serta Maha Adil supaya menjadi teladan bagi hambanya dalam mengedepankan rasa keadilan.[37]

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dijatuhkan dengan tujuan kadilan dan kebaikan bersama seperti hukuman *ta'zīr* yang diamanahkan kepada seorang hakim untuk memberikan hukuman yang terbaik bagi pelaku, dan khususnya untuk masyarakat umum demi kepentingan bersama.[38]

---

[37] Muhammad Tahmid Nur, *"Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Islam (*Yogyakarta: Deepublish, 2018), 134.
[38] Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds

A. Deskripsi Kasus tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/Pn.Kds

Dalam penelitian ini penulis memaparkan data yang di dalamnya termasuk pihak yang bersangkutan dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds, Pelaku adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Denni Dewantara bin Toto Sukanto, lahir di Surabaya pada 11 Agustus 1978, beralamat di Jln. Arumdalu 16 Ds. Jepon RT 04 RW 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Islam, dan wiraswasta. Sedangkan dalam persidangan ini juga mendatangkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian dalam kasus ini adalah Rozikhan, S.H. bin Nor Kholis yang merupakan polisi yang bekerja di Satresnarkoba Polres Kudus (Saksi yang pertama), kemudian Mutohar bin Muri, Saksi merupakan anggota polisi yang bekerja di Satresnarkoba Polres Kudus (Saksi yang kedua), dan Mochammad Mustajib bin Hambyah, petugas jaga malam yang bertugas menjaga keamanan lingkungan sekitar Pasar Kliwon Kudus (Saksi yang ketiga) dan semuaya bersaksi dalam perkara ini dengan memberikan keterangan dengan sumpah berdasarkan agamanya masing-masing.[1]

[1] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deskripsi kasus ini bermula ketika Terdakwa Denni menerima telpon dari temannya bernama Purnomo pada saat sedang berada di rumah kostnya di daerah Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB. Dalam perbincangan melalui telepon tersebut, purnomo meminta Terdakwa Denni untuk mengambilkan barang yang ternyata berupa shabu didalam bambu tiang umbul-umbul yang letaknya berada di jalan Jendral Sudirman turut Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Akhirnya Terdakwa Denni meluncur ke lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan grab untuk mengambil barang tersebut.[2]

Sedangkan pada lain sisi tepatnya di kantor Satresnarkoba Polres Kudus, terdapat laporan berupa informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Rozikhan dan saksi Mutohar bahwa di sepanjang jalan Jenderal Sudirman seputaran Pasar Kliwon Kudus sering di gunakan untuk transaksi Narkotika, dari laporan tersebut akhirnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, dilakukanlah penyelidikan penyelidikan di sekitar Pasar Kliwon Kudus.[3]

Terdakwa Denni yang telah mengambil barang yang sudah dibicarakan sebelumnya segera memasukkannya ke dalam kantong baju sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dengan maksud akan memberikannya kepada temannya Purnomo seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi saksi Rozikhan dan

[2] Ibid., 5.
[3] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Mutohar dari sat Narkoba Polres Kudus melihat gerak gerik Terdakwa Denni yang mencurigakan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denni.[4]

Setelah dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam dalam kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca dalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone genggam berwarna putih dalam genggaman tangan kiri, dan setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengaku bahwa barang berupa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang pemesan yang tidak ia kenal, setelah dilakukan interogasi Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kudus beserta barang bukti yang di temukan.[5]

Kemudian barang bukti tersebut serta urine korban dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium untuk mengetahui kandungan didalamnya, Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor LAB: 1954/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Si, dengan kesimpulan bahwa : BB-4060/2019/NNF yang didalamnya berisi bubuk kristal dan BB-4061/2019/NNF yang berupa urine dari terdakwa di atas mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61

[4] Ibid., 6.
[5] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu.[6]

B. Dakwaan

Dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika tersebut, penuntut umum mendakwa terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana berikut:

1. Kesatu[7]

   Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

   > Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Kedua[8]

   Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

   > Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

---

[6] Ibid., 6.
[7] Ibid., 4.
[8] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tuntutan Jaksa

Dari keterangan deskripsi di atas maka Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada Terdakwa yang pada intinya agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:[9]

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Denni Dewantara bin Toto Sukanto bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentan g Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denni Dewantara bin Toto Sukanto berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan 1, 99252 gram, digunakan pemeriksaan Labfor, sisa barang bukti seberat 1,97737 gram., 1

[9] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) buah pipet kaca., 1 (satu) buah handphone genggam berwarna putih., 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Denni Dewantara bin Toto Sukanto.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

D. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dan memperkuat dari tuntutan yang diberikan dan kronologi kasus yang telah dipaparkan, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan beberapa saksi di muka persidangan untuk menyampaikan keterangan terkait kasus di atas yang berjumlah 3 (tiga) saksi dan telah disumpah menurut keyakinan mereka untuk berkata benar dan jujur di dalam persidangan, adapun penyampaiannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Keterangan Saksi Pertama

   Saksi yang pertama adalah Rozikhan, S.H. bin Nor Kholis yang merupakan polisi yang bekerja di Satresnarkoba Polres Kudus, setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar tentang dugaan transaksi narkotika di sepanjang jalan Jenderal Sudirman seputaran Pasar Kliwon Kudus akhirnya dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pada saat dilakukan penyelidikan petugas menangkap Terdakwa Denni yang pada saat itu terbuktii membawa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone genggam berwarna putih.[10]

Saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut akan diberikan ke seorang pemesan bernama Purnomo (DPO), Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen resmi menurut aturan yang berlaku setelah diketahui barang bukti berupa pipet kaca akan digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh shabu sebelum di bakar dan di konsumsi, oleh karena itu telah dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa yakni pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 02.30 WIB, di Kantor Polres Kudus dengan hasil positif urin mengandung Metamfetamina.[11]

2. Keterangan Saksi Kedua

Saksi yang kedua adalah Mutohar bin Muri, Saksi merupakan anggota polisi yang bekerja di Satresnarkoba Polres Kudus, bersama saksi Rozikhan, saksi Mutohar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denni yang melakukan hal yang mencurigakan, Saat ditangkap dari diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) unit handphone.[12]

[10] Ibid., 6.
[11] Ibid., 7.
[12] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut akan diberikan ke seorang pemesan bernama Purnomo (DPO), Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi, barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa berupa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* merupakan barang milik Terdakwa sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang mengizinkannya untuk memiliki barang tersebut. Dari hasil keterangan saksi tersebut tidak mendapat sanggahan satupun dari Terdakwa dalam persidangan.[13]

3. Keterangan Saksi Ketiga

Saksi yang ketiga adalah Mochammad Mustajib bin Hambyah, Saksi adalah petugas jaga malam yang bertugas menjaga keamanan lingkungan sekitar Pasar Kliwon Kudus, Saksi melihat anggota Satresnarkoba Polres Kudus yang berpakaian preman menangkap Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman turut Ds. Rendeng, Kec. Kota, Kab. Kudus, Orang yang ditangkap di lingkungan Pasar Kliwon Kudus pada hari Senin, 5 Agustus 2019 adalah Terdakwa Denni Dewantara Bin Toto Sukanto.[14]

Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bertugas jaga di lingkungan Pasar kliwon Kudus, Saksi melihat Terdakwa membawa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal

[13] Ibid., 8.
[14] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.[15]

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan dimana pada saat menerangkan terdakwa menjelaskan secara lengkap hal yang terjadi bahwa Terdakwa dihubungi melalui telepon terlebih dahulu oleh Purnomo (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa masih di kos Terdakwa di Ds. Megawon, Kec. Jati, Kab. Kudus, yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambilkan barang (shabu) di dalam bambu tiang umbul umbul di jalan Jendral Sudirman depan Pasar Kliwon Rendeng, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan jasa Grab ke depan Pasar Kliwon Kudus jalan Jendral Sudirman, Terdakwa sampai di lokasi barang/shabu tersebut sekitar pukul 00.50 WIB, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong baju sebelah kiri, akan tetapi Sebelum Terdakwa sempat memberikannya kepada Purnomo (DPO), Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus yang berpakaian preman.[16]

Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pukul 01.00 WIB di sekitar Pasar Kliwon Kudus, Pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis

[15] Ibid., 9.
[16] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metamphetamina yang diisolasi warna hitam, milik teman Terdakwa yang bernama Purnomo (DPO), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone genggam berwarna putih.[17]

Terdakwa memberi keterangan bahwa dia tidak mengetahui harga dari 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* tersebut yang Terdakwa ambil di jalan Jendral Sudirman Karena Terdakwa disuruh oleh Purnomo (DPO) untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu baru pertama kali ini dan tertangkap petugas. Terdakwa mengaku kenal dengan Purnomo (DPO) baru sekitar 3 bulan karena hubungan teman kerja sesama sopir bus dan tidak ada hubungan keluarga.[18]

Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 05 Agustu s 2019, sekitar pukul 02.30 WIB, di kantor Polres Kudus dan Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang mengizinkannya untuk memiliki barang tersebut atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti dihadapkan dalam persidangan.[19]

E. Amar Putusan Hakim

Dengan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

[17] Ibid., 9.
[18] Ibid., 10.
[19] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denni Dewantara bin Toto Sukanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;[20]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    a. 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan 1,99252 gram, digunakan pemeriksaan Labfor, sisa barang bukti seberat 1,97737 gram;
    b. 1 (satu) buah pipet kaca;

[20] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Denni Dewantara Bin Toto Sukanto;

Dimusnahkan;

d. 1 (satu) buah handphone genggam berwarna putih Nomor SIM 082333446447;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam hasil putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh majelis Hakim, pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu dilatarbelakangi pleh pertimbangan sebagaimana berikut ini:

1. Terpenuhinya unsur dari dakwaan alternatif kedua yang dijadikan pijakan oleh majelsi hakim dalam menjatuhkan hukuman, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut di bawah ini:[21]

   a. Unsur "Setiap Orang"

   Definisi dari kata "Setiap orang" merupakan sinonim dari kata "barang siapa" yang esensinya mengarahkan terhadap pihak yang melakukan suatu tindakan yang diperbuat atau mengenai seseorang yang menjadi Terdakwa dalam perkara

[21] pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan sebuah kejahatan dan dengan kejahatan tersebut maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Adapun kata “Setiap orang” dalam persidangan ini yaitu Denni Dewantara bin Toto Sukanto yang merupakan Terdakwa setelah dituntut dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku dari kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Hasil dari pengamatan majelis Hakim terhadap perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung merupakan sosok yang dapat dikatakan sehat sehingga dapat diberi tanggung jawab atas tindakannya yang menyalahi aturan, selain itu majelis Hakim tidak mendapatkan alasan lain yang dapat mengampuni perbuatan Terdakwa dari tanggung jawabnya terhadap tindakan pidana yang telah dituntut atas dirinya sehingga dengan penjelasan di atas maka unsur dari kata “barang siapa” dapat terpenuhi.[22]

b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki izin dari pemerintah maupun apparat yang memiliki wewenang, sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah suatu Tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku, Adapun konteks tanpa hak dan melawan hukum di sini yaitu penyalahgunaan narkotika

[22] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana seharusnya untuk dapat memiliki jenis narkotika harus mendapatkan izin resmi, adapun kegunaannya hanya diperbolehkan untuk pengobatan sesuai dengan anjuran dokter atau berada di bawah pengawasannya dan untuk keperluan riset ilmiah dalam keilmuan.[23] berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah untuk menyimpan serbuk kristal jenis *metamphetamina* tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain sehingga Unsur kedua yaitu "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.[24]

2. Hal-hal yang memberatkan:

   Faktor yang menjadi pemberat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan antara lain adalah sebagai berikut:

   a. Tindakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas narkotika,
   b. Tindakan Terdakwa memiliki dampak yang merusak dirinya dan orang lain.[25]

3. Hal-hal yang meringankan:

   Faktor yang menjadi peringan dari perbuatan yang Terdakwa lakukan antara lain adalah sebagai berikut:

   a. Terdakwa mengakui terus terang atas tindakan yang dilakukannya, sehingga dapat memperlancar prosesi persidangan.

---

[23] Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
[24] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019, 15.
[25] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.[26]

Adapun mengenai ketentuan pidana yang akan diputuskan oleh majelis Hakim terhadap terdakwa dalam persidangan ini terdapat beberapa point yang dibahas di dalamnya yaitu:

a. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak terbukti sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika.
b. Bubuk kristal berupa narkotika jenis metamfetamina yang menjadi barang bukti milik terdakwa memiliki jumlah yang relatif sedikit yaitu 5 bungkus plastik klip seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram yang ditimbang sebagai barang bukti dipersidangan.
c. Bahwa dalam persidangan Terdakwa terbukti sesuai dengan kronologi yang dijelaskan maupun keterangan-keterangan saksi yang disampaikan hingga pengakuan Terdakwa, tidak ada unsur yang mengarahkan Terdakwa pada mafia perdagangan narkotika.

[26] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Analisis Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Sejak memasuki abad ke-20, obat-obat terlarang yang dapat menyebabkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, salah satu diantara jenisnya adalah narkotika yang merupakan salah satu dari banyaknya jenis bahan terlarang untuk dikonsumsi maupun digunakan di luar batas anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan dalam narkotika terdapat kandungan yang dapat memberikan efek yang menyenangkan akan tetapi mengakibatkan efek ketagihan yang membahayakan tubuh.[1]

Penyalahgunaan terhadap narkotika ini yang kemudian banyak menimbulkan ancaman dalam masyarakat, dilihat dari segi tindak kejahatan, dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu dari pidana khusus karena dampaknya yang dapat menyebabkan resiko yang besar bagi seluruh elemen masyarakat. Selain itu narkotika apabila dipandang dalam sudut manfaatnya memiliki dampak positif yang sangat kecil dan memiliki dampak negatif yang sangat besar, hal ini akan bertambah besar

[1] Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras (*Bandung: Mandar maju, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak bahayanya dengan adanya oknum yang menyalahgunakan narkotika dan menyebarkannya.[2]

Oleh karena ancaman tersebut, pemerintah menetapkan dasar hukum mengenai kejahatan narkotika yang bertujuan untuk menjalankan program untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang berbahaya agar bangsa Indonesia terlindungi dari penyalahgunaan narkotika.[3]

Kasus penyalahgunaan narkotika terjadi di Kudus dimana terdakwa Denni Dewantara tertangkap tangan oleh Satresnarkoba Polres Kudus yang saat itu terlihat mencurigakan tengah membawa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam dalam kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca dalam kantong jaket sebelah kiri, dan setelah melalui pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa : BB-4060/2019/NNF yang didalamnya berisi bubuk kristal dan BB-4061/2019/NNF yang berupa urine dari terdakwa di atas mengandung *Metamphetamina.*

Dalam persidangan yang berlangsung, hakim menetapkan putusan terhadap terdakwa Denni Dewantara bahwasanya terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan yaitu penyalahgunaan terhadap obat terlarang narkotika jenis *metamphetamina* dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa yakni dengan pidana penjara 18 bulan tanpa ada pidana denda.

Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Selain

---

[2] Ibid., 18.
[3] Azis Syamsudin, "*Tindak pidana Khusus"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, bahaya dampak dari narkotika itu sendiri dapat menyebabkan efek samping yang merusak sistem kesehatan manusia dan mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.[4]

Menurut analisis penulis, terdapat ketidaksesuaian dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa apabila menilik dari keterangan terdakwa, saksi hingga kronologi yang diberikan, karena pasal yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, adapun poin yang menurut penulis tidak sesuai adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dalam keadaan hanya membawa narkotika, bukan sedang menggunakan maupun melakukan transaksi jual-beli narkotika dan terdakwa positif menggunakan narkotika.
2. Dari keterangan saksi, terdakwa hingga kronologi yang dijabarkan dalam persidangan, tidak ditemukan indikasi ataupun dugaan-dugaan dari pihak aparat hukum yang mengarahkan terdakwa kepada mafia peredaran gelap narkotika baik sendiri-sendiri maupun teroganisir.[5]

Jika melihat dari ketentuan hukumnya, memang terdapat kesamaan antara esensi dari pasal 112 dan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ada beberapa poin yang membedakan antara kedua pasal tersebut, adapun hal yang sangat

[4] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019, 18.
[5] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan antara keduanya yakni bahwa pengertian penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127 mengindikasikan kepada penyalahgunaan terhadap diri sendiri, sedangkan pengertian tentang penyalahgunaan narkotika menurut pasal 112 yaitu penyalahgunaan terhadap diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyediakan narkotika untuk diperjual-belikan.

Oleh karena itu dengan melihat fakta hukum yang terjadi dan bagaimana ketentuan hukum yang seharusnya, maka penulis menyimpulkan bahwa hal yang benar adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa seharusnya didakwa dengan dakwaan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 yang isi nya menjerat seseorang yang melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika untuk dirinya sendiri.
2. Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Adapun melihat dari kebijakan majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 bulan penulis rasa sudah tepat meskipun menyalahi aturan maupun asas legalitas yang seharusnya dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani karena prinsip dari asas itu sendiri yang menyatakan bahwa jika terdapat perbuatan yang kedudukannya belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan ancaman pidana atau yang lebih simpelnya bahwa tidak ada hukuman bagi perbuatan yang belum ditentukan hukumannya.[6]

[6] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (*Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun menurut analisis penulis terhadap putusan yang ditetapkan oleh majelis Hakim, putusan yang jatuhkan oleh majelis Hakim dirasa sudah sesuai dan benar dengan yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa melihat dari fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Hakim memiliki hak kebebasan dalam menentukan kadar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat seperti yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa bahwa hakim memiliki kekuasaan atas jabatan hakimnya untuk melaksanakan peradilan demi menjunjung keadilan serta menegakkan hukum.[7]
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.[8] Namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan pasal tersebut sebagai alternatif dakwaan sehingga majelis Hakim tetap harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dapat menyalahi ketentuan minimal hukuman yaitu hukuman penjara dengan batas paling singkat selama 4 tahun penjara. Hal ini diperbolehkan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dengan ini majelis Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh terdakwa.

---

[7] Yoga Pratama dan Desi Perdani Yuris PS., "Penjatuhan Pidana Penjara Di bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt)", *S.L.R*, Vol. 2, No. 2 (2017) 439.
[8] Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam aturan Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana didalamnya memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Kasus penyalahgunaan narkotika terjadi di Kudus dimana terdakwa Denni Dewantara tertangkap tangan oleh Satresnarkoba Polres Kudus yang saat itu terlihat mencurigakan tengah membawa 5 (lima) buah kantong plastik kecil bening berbentuk klip yang didalamnya berisi bubuk kristal seperti narkotika jenis *metamphetamina* yang di isolasi warna hitam dalam kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca dalam kantong jaket sebelah kiri, dan setelah melalui pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa : BB-4060/2019/NNF yang didalamnya berisi bubuk kristal dan BB-4061/2019/NNF

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berupa urine dari terdakwa di atas mengandung *Metamphetamina*. Dalam persidangan yang berlangsung, hakim menetapkan putusan terhadap terdakwa Denni Dewantara bahwasanya terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan yaitu penyalahgunaan terhadap obat terlarang narkotika jenis *metamphetamina* dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa yakni dengan pidana penjara 18 bulan tanpa ada pidana denda.[9]

Menurut analisis penulis, penyalahgunaan narkotika golongan I dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena sesuai dengan pendapat Imam Syafii, penjelasan mengenai keharaman minuman keras atau *khamr* (narkotika) yakni bahwa setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dan dapat dijatuhi hukuman had sebanyak 40 kali dera, akan tetapi pelaku tidak dapat dikenai had apabila:

1. Orang yang makan sesuatu yang salah satu komposisinya menggunakan *Khamr*.
2. Orang yang memakai *Khamr* dengan jalan memasukanya melalui injeksi atau dimasukan melalui hidung menurut qoul ashoh.
3. Orang yang meminum *Khamr* sebab kehausan, dengan catatan tidak mnemukan minuman selain arak.

Sehingga dengan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhi hukuman had, adapun Penerapan *jarīmah ta'zīr* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena tidak adanya dalil dalam al-Qurān maupun hadits yang

[9] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan sanksi penyalahgunaan narkotika, karena dalam al-Qurān maupun hadits hanya menjelaskan tentang konsep dari narkotika itu sendiri yang memiliki kesamaan illat dengan *khamr* yang memabukkan bagi manusia, selain itu dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut juga mempengaruhi lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat sehingga membahayakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika telah memenuhi unsur-unsur dari *jarīmah ta'zīr*.[10]

Dalam penerapan hukumannya, kejahatan narkotika dapat dikatakan kejahatan individu yang berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat, adapun sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*.[11] Adapun penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* ditentukan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang) atau seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan keadilan.

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6
[11] Halil Husairi, "*ta'zīr* dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2 (Desember 2019), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan penjabaran dalam penelitian penulis ini, terdapat banyak sekali temuan-temuan baru yang diperoleh penulis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut di bawah ini:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds yaitu menetapkan putusan terhadap terdakwa Denni Dewantara atas tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I.

   Dalam amar putusan persidangan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan yaitu penyalahgunaan terhadap obat terlarang narkotika jenis *metamphetamina* dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Terdakwa yakni pidana penjara 18 bulan tanpa ada pidana denda.

   Menurut penulis, kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah benar dan sesuai karena majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa unsur yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan pasal tersebut sebagai alternatif dakwaan sehingga majelis Hakim tetap harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dapat menyalahi ketentuan minimal hukuman yaitu hukuman penjara dengan batas paling singkat selama 4 tahun penjara. Hal ini diperbolehkan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dengan ini majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh terdakwa.

2. Sanksi dari tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri dalam hukum Islam dijatuhi *jarīmah ta'zīr*, penyalahgunaan narkotika masuk dalam kategori kejahatan terhadap diri sendiri (individu) dan kemaslahatan banyak orang (masyarakat) dimana dijelaskan bahwa tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, selain itu dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut juga mempengaruhi lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat sehingga membahayakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika telah memenuhi unsur-unsur dari *jarīmah ta'zīr*. Adapun hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* memiliki bermacam-macam hukuman sesuai ditentukan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang) atau seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan keadilan seperti hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman salib, hukuman ancaman, teguran dan peringatan, hukuman pengucilan, dan hukuman denda, sedangkan penjatuhan hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* dengan ketentuan yang dapat diubah sesuai dengan bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan pelajaran bagi diri pelaku dan juga masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran atau masukan yang dapat penulis berikan dari penjelasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini yaitu:

1. Untuk penegak hukum dan keadilan, khususnya kepada majelis Hakim yang menangani suatu perkara seharusnya untuk mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan berbagai aspek terutama aspek keadilan.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum agar memperhatikan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada terdakwa suatu tindak pidana agar sesuai dengan kejahatan yang terjadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penentuan keputusan.
3. Untuk Badan Narkotika Nasional serta pemerintah Republik Indonesia untuk terus menggerakkan program pemberantasan narkotika yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.
4. Untuk masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru negeri untuk tetap harus selalu waspada terhadap bahaya narkotika yang bisa datang kapan saja dan melalui mana saja dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Arief Hakim, M. *Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.

Daniel, Sujono dan Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Faizal, Liky. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba), ASAS*, Vol.7, No. 1 (Januari 2015).

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Husairi, Halil. *ta'zīr* dalam Perspektif Fiqh Jinayat, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, (Desember 2019).

Irfan, M. Nurul dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Kaligis. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Karsono, Edy. *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Bandung: Mandar maju, 2004.

Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.

Manalu, Sanna Friani et al., Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ektasi ditinjau dari segi Hukum Pidana dalam Putusan Nomor: 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN, *Jurnal Rectum*, Vol.1, No. 3 (Juli 2019).

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogjakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia". *Halaqa: Islamic Education Journal*,Vol. 1, No. 1, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur, Muhammad Tahmid. *Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.

Pratama, Yoga dan Desi Perdani Yuris PS., Penjatuhan Pidana Penjara di bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt), *S.L.R*, Vol. 2, No. 2 (2017).

Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2019/PN. Kds (Narkotika), Putusan tanggal 6 Desember 2019.

Syamsudin, Azis. *Tindak pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Syahrizal, Darda. *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*, Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013.

Soelaiman, Holil. *Komunikasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN RI : t.tp, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014.

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pustaka Mahardika.

Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019).

Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id